



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR : 277/PL.02.4-Kpt/3502/KPU-Kab/IX/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PONOROGO TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKabupaten Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKabupaten Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan.....

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Atau Walikota Dan Wakil Walikota Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 110/PL.01.2-Kpt/3502/KPU-Kab/VI/2020 Perubahan ketiga atas keputusan KPU Kab. Ponorogo Nomor 1/PP.012/Kpt/3502/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor : 285/PL.02.4-BA/3502/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020.

M E M U T U S K A N :


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2020
- KESATU : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini tercantum dalam LAMPIRAN yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 24 September 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

MUNAJAT

Untuk SALINAN yang sah  
Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN  
PONOROGO  
Kepala Sub Bagian Hukum



SUTRISNO

**LAMPIRAN:**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PONOROGO

NOMOR: 277/PL.02.4-Kpt/3502/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PONOROGO TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2020**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Bahwa untuk menjamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kedaulatan rakyat dan demokrasi tersebut perlu ditegaskan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dilaksanakan.

Bahwa Dalam Rangka Menjalankan Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana termaktub dalam ketentuan dalam ketentuan Bab XI pasal 39 hingga pasal 73 terkait kegiatan Kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam kaitan tersebut bahwa kampanye dilaksanakan secara sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kampanye sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Ponorogo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020.

Bahwa dalam pelaksanaan undang-undang tersebut, Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo menyusun Keputusan Nomor: 277/PL.02.4-Kpt/3502/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020.

Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020 dimaksudkan sebagai panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan dan memfasilitasi tahapan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020 berdasarkan prinsip jujur, terbuka dan dialogis;
2. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020 dalam melakukan Kampanye sesuai dengan Peraturan tentang Kampanye.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Pedoman Teknis pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020 dimaksudkan sebagai panduan bagi :

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan dan memfasilitasi tahapan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020 berdasarkan prinsip jujur, terbuka dan dialogis;

2. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020 dalam melakukan Kampanye sesuai dengan Peraturan tentang Kampanye.

### **C. RUANG LINGKUP**

1. Pelaksanaan kampanye;
2. Materi kampanye;
3. Metode kampanye :
  - a. Debat publik atau debat terbuka;
  - b. Penyebaran bahan kampanye;
  - c. Pemasangan alat peraga kampanye;
  - d. Iklan kampanye di media massa;
  - e. Pertemuan terbatas;
  - f. Pertemuan tatap muka dan dialog
  - g. Kegiatan lain (rapat umum dengan jumlah terbatas, kegiatan kebudayaan, kegiatan sosial, kampanye melalui media sosial);
  - h. Jadwal waktu dan lokasi kampanye;
  - i. Pemberitahuan dan penyiaran kampanye;
  - j. Kampanye pemilihan oleh Pejabat Negara.

### **D. PENGERTIAN**

Pengertian yang digunakan dalam peraturan ini adalah sebagai berikut

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang- undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang- undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh

- Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
  12. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
  13. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik local atau Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
  14. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
  15. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
  16. Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
  17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Ponorogo.
  18. Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung Pasagan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.

19. Pihak Lain adalah orang-orang atau kelompok yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
20. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten Ponorogo
21. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Kabupaten Ponorogo.
22. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
23. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, symbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Ponorogo yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
24. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon .
25. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Ponorogo yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
26. Iklan Kampanye di Media Sosial adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media social yang dibiayai oleh Pasangan Calon.
27. Iklan Kampanye di Media Daring adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media daring yang dibiayai oleh Pasangan Calon.

28. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik, dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan Kampanye.
29. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
30. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
31. Media social adalah kumpulan saluran komunikasi dalam jaringan internet yang digunakan untuk interaksi dan berbagai konten berbasis komunikasi.
- 28a. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau online yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
32. Hari adalah hari kalender

#### **E. ASAS PENYELENGGARA PEMILIH**

Asas penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut:

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian Hukum;
- e. Tertib;
- f. Kepentingan Umum;
- g. Ketebukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi;
- l. Efektivitas; dan
- m. Aksesibilitas

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KAMPANYE**

#### **A. METODE KAMPANYE DAN PELAKSANAAN KAMPANYE**

1. Kampanye diselenggarakan diseluruh Wilayah daerah Kabupaten Ponorogo meliputi Kecamatan Se-Kabupaten Ponorogo
2. Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.
3. Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. jujur;
  - b. terbuka, dan
  - c. dialogis
4. Kampanye merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
5. Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada angka 4, dimaksud untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan
6. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dan dapat difasilitasi oleh KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
7. Kampanye yang dilaksanakan oleh partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6, dilaksanakan dengan metode:
  - a. Pertemuan terbatas;
  - b. Pertemuan tatap muka dan dialog;
  - c. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
  - d. Pemasangan alat peraga kampanye; dan/atau
  - e. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten, meliputi:
  - a. Debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon;
  - b. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
  - c. Pemasangan alat peraga kampanye; dan/atau
  - d. Iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik
9. Penandaan Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon.

10. Pendanaan Kampanye oleh KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 8, difasilitasi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo

## **B. TIM KAMPANYE**

1. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Penghubung Pasangan Calon.
2. Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 didaftarkan kepada KPU Kabupaten Ponorogo dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020 pada saat pendaftaran Pasangan Calon
3. Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon menggunakan formulir Model-BC1-KWK untuk disampaikan kepada:
  - a. KPU Kabupaten Ponorogo;
  - b. Bawaslu Kabupaten Ponorogo;
  - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
4. KPU Kabupaten Ponorogo mengumumkan daftar nama Tim Kampanye yang telah didaftarkan pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Ponorogo
5. Pasangan calon dapat melakukan pergantian Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan kampanye.
6. Penggantian tim kampanye dan penghubung pasangan calon yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada angka 5 menggunakan formulir Model BC6-KWK untuk disampaikan kepada:
  - a. KPU Kabupaten Ponorogo;
  - b. Bawaslu Kabupaten Ponorogo;
  - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya;
7. Tim Kampanye bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan penyelenggaraan Kampanye
8. Tugas Penghubung Pasangan Calon meliputi:

- a. Menjadi penghubung antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pasangan Calon dan/atau Kampanye dengan KPU Kabupaten;
  - b. Menerima Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten
9. Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020, partai politik atau gabungan partai politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat Kecamatan dan/atau Tim Kampanye dapat membentuk Tim Kampanye tingkat Kelurahan/Desa.

### **C. PETUGAS KAMPANYE**

1. Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye.
2. Petugas Kampanye terdiri dari seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye.
3. Petugas Kampanye bertugas:
  - a. Menyenggarakan kegiatan kampanye;
  - b. Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat tentang penyelenggaraan Kampanye; dan/atau
  - c. Menyebarkan Bahan Kampanye.
4. Petugas Kampanye bertanggungjawab terhadap kelancaran, keamanan, dan ketertiban penyelenggaraan Kampanye
5. Tim kampanye mendaftarkan Petugas Kampanye kepada KPU Kabupaten 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
6. Pendaftaran Petugas Kampanye menggunakan formulir Model BC2-KWK untuk disampaikan kepada:
  - a. KPU Kabupaten Ponorogo;
  - b. Bawaslu Kabupaten Ponorogo;
  - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

#### **D. ORGANISASI PENYELENGGARA KAMPANYE**

1. Dalam melaksanakan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan
2. Organisasi penyelenggara kegiatan adalah organisasi yang ditunjuk Pasangan Calon mencakup organisasi sayap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
3. Organisasi penyelenggara kegiatan adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia dan tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia

#### **E. RELAWAN KAMPANYE**

1. Selain Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh:
  - a. Pihak lain; dan/atau
  - b. Relawan
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mendaftarkan Pihak lain dan/atau relawan kepada KPU Kabupaten
3. Pihak lain dan/atau Relawan dapat mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten dengan menyerahkan surat dari Pasangan Calon yang menetapkan Pihak Lain dan/atau Relawan tersebut merupakan pendukung dan akan melaksanakan Kampanye
4. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum kegiatan Kampanye.
5. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan menggunakan formulir Model BC3-KWK atau formulir Model BC5-KWK untuk disampaikan kepada:
  - a. KPU Kabupaten Ponorogo;
  - b. Bawaslu Kabupaten Ponorogo;
  - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan

#### **F. PESERTA KAMPANYE**

1. Kampanye dihadiri oleh Peserta Kampanye.
2. Peserta Kampanye yaitu Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih

### **BAB III**

#### **MATERI KAMPANYE**

1. Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi, misi, dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ponorogo.
2. Materi Kampanye dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Visi, misi dan program sebagaimana dimaksud dalam angka 1 menjadi dokumen resmi daerah apabila Pasangan Calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo.
5. KPU Kabupaten Ponorogo mengumumkan visi, misi dan program sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Ponorogo.
6. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1, harus:
  - a. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
  - b. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
  - c. Meningkatkan kesadaran hukum;
  - d. Memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
  - e. Menjalinkan komunikasi politik yang sehat antara Pasangan Calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
  - f. Menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat.
7. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1, disampaikan dengan cara:
  - a. Sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
  - b. Tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
  - c. Edukatif/mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;

- d. Bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain; dan
  - e. Tidak bersifat provokatif
8. Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi, dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila menjadi Pasangan Calon terpilih pada setiap pelaksanaan kegiatan Kampanye.

## **BAB IV**

### **METODE KAMPANYE**

#### **A. DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA**

1. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 8 huruf a, diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Ponorogo dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
2. Lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta yang menyiarkan debat public atau debat terbuka antar-pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diutamakan untuk lembaga penyiaran lokal.
3. Dalam hal debat publik atau debat terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung, karena keadaan tertentu, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye
4. Debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye
5. Debat publik atau debat terbuka diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye
6. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 5 diutamakan diselenggarakan di daerah pemilihan.
7. Debat publik atau debat terbuka dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan professional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon
8. Moderatori dipilih oleh KPU Kabupaten Ponorogo dari kalangan professional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon.

9. KPU Kabupaten Ponorogo menetapkan undangan dan jumlah yang hadir.
10. KPU Kabupaten Ponorogo memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat public atau debat terbuka
11. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
  - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. Memajukan daerah;
  - c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - d. Menyelesaikan persoalan daerah;
  - e. Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan Provinsi dengan nasional; dan
  - f. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan.
12. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud angka 11.
13. Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasanagn Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo setelah berkolaborasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
14. Dalam hal Pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, Pasangan Calon dikenai sanksi berupa:
  - a. Diumumkan oleh KPU Kabupaten Ponorogo bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan
  - b. Tidak ditayangkannya sisa Iklan Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan yang difasilitasi oleh KPU Ponorogo terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka.
15. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 14 dikecualikan bagi Pasangan Calon:
  - a. Yang sedang melaksanakan ibadah; atau
  - b. Karena alasan kesehatan
16. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena melaksanakan ibadah sebagaimana dimaksud pada

- angka 15 huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah
17. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena sakit sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf b, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
  18. Pasangan Calon menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud angka 16 dan 17 kepada KPU Kabupaten Ponorogo paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.

## **B. PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE**

1. KPU Kabupaten Ponorogo memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dalam BAB II huruf A angka 8 huruf b.
2. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
  - a. Selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25cm x 21cm;
  - b. Brosur (leaflet) paling besar ukuran posisi terbuka 21cm x 29,7cm, posisi terlipat 21cm x 10cm;
  - c. Pamphlet paling besar ukuran 21cm x 29,7cm; dan/atau
  - d. Poster paling besar ukuran 40cm x 60cm
3. Pasangan Calon dapat mencetak bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 sebagai Bahan Kampanye tambahan dengan ketentuan:
  - a. Ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Ponorogo; dan
  - b. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan.
4. Dalam menetapkan jumlah maksimal Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, KPU Kabupaten Ponorogo berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
5. KPU Kabupaten Ponorogo menetapkan jumlah penambahan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo.
6. Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Ponorogo untuk ukuran, jenis, dan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.

7. Desain dan materi bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 2 dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik , Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Ponorogo.
8. Desain dan materi dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik .
9. Desain dan materi Bahan Kampanye yang difasiltasi oleh KPU Kabupaten Ponorogo maupun yang dicetak oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2 dan 3 dilarang mencantumkan foto atau nama Prsiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 8 kepada KPU Kabupaten Ponorogo paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut pasangan calon.
11. KPU Kabupaten Ponorogo mencetak bahan kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 11.
12. Pencetakan bahan kampanye diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
13. KPU Kabupaten Ponorogo mencetak bahan kampanye paling banyak sejumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan umum setiap Pasangan Calon.
14. KPU Kabupaten Ponorogo dengan Pemerintah Daerah dalam mendapatkan data dan informasi jumlah kelapa keluarga pada daerah Pemilihan untuk menentukan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak.
15. KPU Kabupaten Ponorogo menyerahkan Bahan Kampanye kepada Penghubung Pasangan Calon untuk disebarakan oleh Petugas Kampanye.
16. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan

- Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Ponorogo dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 2, meliputi:
- a. pakaian;
  - b. penutup kepala;
  - c. alat makan/minum;
  - d. kalender;
  - e. kartu nama;
  - f. pin;
  - g. alat tulis;
  - h. payung; dan/atau
  - i. stiker paling besar ukuran 10cm x 5cm
17. Stiker sebagaimana dimaksud pada angka 17 huruf I dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:
- a. tempat ibadah termasuk halaman;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
  - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
  - e. jalan-jalan protokol;
  - f. jalan bebas hambatan;
  - g. sarana dan prasarana public; dan/atau
  - h. taman dan pepohonan.
18. Setiap bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 17, apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
19. Penyebaran bahan kampanye kepada umum dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum.

### **C. PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE**

1. KPU Kabupaten Ponorogo pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 7 huruf c.
2. Alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Ponorogo meliputi:
  - a. Pencetakan baliho, umbul-umbul, atau spanduk; dan/atau

- b. Pemasangan *billboard* atau penayangan *videotron*.
3. Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2, meliputi:
  - a. Baliho paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten;
  - b. billboard atau videotron paling besar ukuran 4 (empat) meter x 8 (delapan) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten;
  - c. umbul-umbul paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1,15 (satu koma lima belas) meter, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
  - d. spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.
4. Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan:
  - a. ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Ponorogo; dan
  - b. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak dan dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada angka 3.
5. Dalam menetapkan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud angka 4 huruf b, KPU Kabupaten Ponorogo berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
6. KPU Kabupaten Ponorogo menetapkan jumlah Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo.
7. Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Ponorogo untuk ukuran, jenis, dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.
8. Ukuran jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dimintakan persetujuan tertulis kepada KPU Kabupaten Ponorogo
9. Desain dan materi alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik

- atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Ponorogo.
10. Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada angka 9 dapat memuat nama, visi, misi, program, foto pasangan calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
  11. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Ponorogo maupun yang dicetak oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, dan angka 4 dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus Partai Politik.
  12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi sebagaimana dimaksud pada angka 9 kepada KPU Kabupaten Ponorogo paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
  13. KPU Ponorogo mencetak baliho, umbul-umbul, atau spanduk, dan/atau memasang billboard atau menayangkan videotron sebagaimana dimaksud dalam angka 2 sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 12.
  14. Pembuatan Alat Peraga Kampanye diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
  15. KPU Kabupaten Ponorogo menyerahkan baliho, umbulumbul, atau spanduk sebagaimana dimaksud dalam angka huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Tim Kampanye Pasangan Calon.
  16. KPU Ponorogo memasang billboard atau menayangkan videotron sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b.
  17. Penyerahan, pemasangan dan/atau penayangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 15 dan 15 a disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Ponorogo sesuai dengan tingkatannya.

18. Penyerahan, pemasangan dan peanyangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 15 dan angka 16 dituangkan ke dalam berita acara.
19. Perawatan, perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan baliho, umbul-umbul, atau spanduk yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 15 menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
20. Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan melaporkan bukti kerusakan yang terjadi kepada KPU Kabupaten Ponorogo.
21. Pengantian Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 19 menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
22. KPU Kabupaten Ponorogo berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Ponorogo, perangkat Kecamatan, perangkat Kelurahan/Desa untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.
23. KPU Kabupaten Ponorogo menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 20 dengan keputusan KPU Kabupaten Ponorogo.
24. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye:
  - a. tempat ibadah termasuk halaman;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. gedung milik pemerintah; dan
  - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah:
25. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.
27. KPU Kabupaten Ponorogo bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye.

28. KPU Kabupaten Ponorogo berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bawaslu Kabupaten Ponorogo untuk menertibkan dan membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

#### **D. IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA**

1. KPU Kabupaten Ponorogo memfasilitasi penayangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 8 huruf d pada:
  - a. media massa cetak; dan/atau
  - b. media massa elektronik, yaitu televisi dan/atau radio
2. KPU Kabupaten Ponorogo menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon
3. Materi iklan kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Ponorogo.
4. Materi iklan kampanye dapat memuat informasi mengenai nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
5. Materi iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
6. Materi iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat berupa:
  - a. tulisan;
  - b. suara;
  - c. gambar;
  - d. tulisan dan gambar; dan/atau
  - e. suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif, atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
7. Materi iklan kampanye disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan etika periklanan.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan materi iklan kampanye

- pada KPU Kabupaten Ponorogo paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan kampanye di media massa.
9. KPU Kabupaten Ponorogo menayangkan Iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
  10. Penayangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang
  11. Jumlah penayangan iklan kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye
  12. Jumlah penayangan iklan kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 9.
  13. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di media cetak untuk setiap Pasangan Calon paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 9.
  14. Batas jumlah penayangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 11, angka 12 dan angka 13 berlaku untuk semua jenis iklan kampanye.
  15. KPU Kabupaten Ponorogo menetapkan jadwal penayangan iklan kampanye untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 10 setelah berkoordinasi dengan media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
  16. KPU Kabupaten Ponorogo wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal sebagaimana dimaksud pada angka 14.
  17. Media massa cetak dan/atau media massa elektronik yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  18. Media massa cetak dan/atau media massa

19. elektronik wajib menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Ponorogo.
20. Tarif iklan kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah dari pada tarif iklan kampanye komersial.
21. Media massa elektronik menyiarkan iklan kampanye layanan masyarakat nonpartisipan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh).
22. Iklan kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 21 dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak atau dibuat oleh pihak lain.
23. Jumlah waktu tayang iklan kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 21 tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud dalam angka 12 dan angka 13.

#### **E. PERTEMUAN TERBATAS**

1. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 7 poin a, di dalam ruangan, Gedung tertutup dan/atau pertemuan virtual melalui Media Daring.
2. Peserta yang diundang disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang untuk tingkat Kabupaten.
3. Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, dan penanggung jawab dan/atau tautan.
4. Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Ponorogo, Bawaslu Kabupaten Ponorogo, sesuai dengan tingkatannya.
5. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mencakup informasi:
  - a. hari;
  - b. tanggal;
  - c. waktu;

- d. tempat;
  - e. nama pembicara;
  - f. jumlah peserta yang diundang; dan
  - g. penanggung jawab
  - h. tautan
6. Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan:
    - a. nomor urut dan foto Pasangan Calon;
    - b. tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
    - c. umbul-umbul Pasangan Calon.
  7. Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan.

#### **F. PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG**

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 7 poin b secara interaktif.
2. Pertemuan tatap muka dan dialog dapat dilaksanakan di:
  - a. dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka; dan/atau
  - b. luar ruangan;
  - c. media daring.
3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan, gedung tertutup atau gedung terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
  - b. peserta dapat terdiri dari atas peserta pendukung dan tamu undangan.
4. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan diluar ruangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.
5. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU

Kabupaten Ponorogo, Bawaslu Kabupaten Ponorogo, sesuai dengan tingkatannya.

6. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 mencakup informasi:
  - a. hari;
  - b. tanggal;
  - c. jam;
  - d. tempat kegiatan;
  - e. tim kampanye;
  - f. jumlah peserta yang diundang;
  - g. penanggung jawab; dan
  - h. tautan
7. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.

#### **G. KEGIATAN LAIN**

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 7 poin e dalam bentuk:
  - a. rapat umum, dengan jumlah terbatas;
  - b. kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik);
  - c. kegiatan olahraga (berupa gerak jalan santai dan/atau sepeda santai);
  - d. perlombaan;
  - e. kegiatan social (bazaar dan/atau donor darah);
  - f. peringatan hari ulang tahun partai politik;
  - g. kampanye melalui media social; dan/atau
  - h. kampanye melalui media daring.
2. Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Kabupaten Ponorogo
3. Rapat umum dilaksanakan dilapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya.

4. Petugas Kampanye wajib memerhatikan daya tempung tempat kegiatan kampanye rapat umum
5. Petugas dan peserta Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan.
6. Rapat umum sebagaimana dimaksud pada angka 1, berlaku ketentuan paling banyak 1 (satu) kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo.
7. Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye rapat umum dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang:
  - a. melakukan pawai kendaraan bermotor; dan
  - b. melanggar peraturan lalu lintas.
8. Petugas Kampanye rapat umum dari setiap Pasangan Calon wajib menunjuk 1 (satu) orang atau lebih dari anggotanya sebagai koordinator lapangan.
9. Petugas Kampanye bertanggungjawab atas kelancaran, keamanan, dan ketertiban Peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dapat mengikut seratakan personil satuan tugas atau sebutan lainnya.
11. Personil satuan tugas harus mengikuti ketentuan:
  - a. Dilarang menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. Dilarang menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata tajam; dan
  - c. Wajib membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga ketertiban dan keamanan Kampanye.
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mendaftarkan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 10 kepada KPU Kabupaten Ponorogo sesuai dengan tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
13. Perlombaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d mencakup seluruh jenis perlombaan.

14. Perlombaan sebagaimana dimaksud pada angka 13 dilakukan paling banyak 1 (satu) kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

#### **H. KAMPANYE DI MEDIA SOSIAL**

1. Kampanye pada media social sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf G angka 1 poin f dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
2. Kampanye melalui Media Sosial sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan selama masa Kampanye dan berakhir sebelum dimulainya masa tenang.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) akun resmi untuk seluruh aplikasi, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada KPU Kabupaten Ponorogo sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
5. Pendaftaran akun media sosial sebagaimana dimaksud pada angka 3 menggunakan formulir Model BC4-KWK untuk disampaikan kepada:
  - a. KPU Kabupaten Ponorogo
  - b. Bawaslu Kabupaten Ponorogo
  - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan
  - d. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memasang Iklan Kampanye di Media Sosial.
7. Penayangan Iklan Kampanye di Media Sosial sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
8. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di Media Sosial untuk setiap Pasangan Calon paling banyak 5 (lima) konten untuk setiap akun resmi Media Sosial setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 7.

9. Kampanye melalui media daring dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
10. Kampanye melalui media daring sebagaimana dimaksud pada angka 9 dapat dilakukan dengan penayangan iklan kampanye di media daring yang terverifikasi pada Dewan Pers.
11. Penayangan Iklan Kampanye di media daring dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
12. Penayangan Iklan Kampanye di media daring untuk setiap pasangan calon dilakukan dengan ketentuan:
  - a. 1 (satu) *banner* untuk setiap media daring yang terverifikasi pada Dewan Pers;
  - b. Paling banyak 5 (lima) media daring yang terverifikasi pada Dewan Pers.Setiap hari selama masa penayangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 11.
13. Materi Kampanye dalam media sosial sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 4 dapat berupa:
  - a. tulisan;
  - b. suara;
  - c. gambar;
  - d. tulisan dan gambar; dan/atau
  - e. suara dan gambaryang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
14. Materi Kampanye di media sosial sebagaimana dimaksud pada angka 5 sesuai dengan undang-undang tentang Pemilihan.
15. Dalam melakukan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf G angka 1, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memberikan *door prize*.
16. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.

**BAB V**  
**JADWAL WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE**

1. Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 7 dan angka 8, dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
2. Masa tenang Kampanye berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
3. Pada masa tenang Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.
4. KPU Kabupaten Ponorogo menyusun jadwal Kampanye rapat umum setiap Pasangan Calon.
5. Jadwal Kampanye rapat umum berlaku di Kabupaten Ponorogo.
6. Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo setelah berkoordinasi dengan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
7. KPU Kabupaten Ponorogo menyampaikan keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada pemerintah Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Ponorogo dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
8. Tim Kampanye sesuai tingkatannya, yang tidak menggunakan sebagai atau seluruh kesempatan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 4, memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Ponorogo paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
9. KPU Kabupaten Ponorogo berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 8, mengadakan perbaikan jadwal Kampanye.
10. Jadwal Kampanye yang sudah diperbaiki, ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ponorogo
11. KPU Kabupaten Ponorogo menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten, dan/atau Bawaslu Kabupaten Ponorogo dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

## **BAB VI**

### **PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE**

1. Pemberitaan dan penyiaran kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Pemberitaan dan penyiaran kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kepada masyarakat.
3. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dalam memberikan dan menyiarkan kegiatan kampanye wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.
4. Selama masa tenang media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.
5. Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberikan dan menyiarkan kegiatan kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
6. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilihan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan kampanye Pasangan Calon tertentu.
8. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye harus berlaku adil dan berimbang.
9. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog:
  - a. dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar;
  - b. pemirsa atau suara pendengaran; dan/atau
  - c. jejak pendapat.

10. Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.
11. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimili.
12. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia.
13. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang:
  - a. menjual oemblokiran segmen;
  - b. pemblokiran waktu untuk kampanye; dan/atau
  - c. menerima program sponsor dalam format
14. Pemblokiran segmen sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf a, adalah kolom pada media massa cetak, sub acara pada media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
15. Pemblokiran waktu sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf b, adalah hari dan tanggal penerbitan media massa cetak, elektronik dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
16. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan iklan kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Huruf D angka 1.
17. Media massa ceta dan elektronik menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara untuk setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
18. Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewa Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak dan media massa elektronik.
19. Dalam hal terdapat bukti penyelenggaraan atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Huruf D angka 16 dan 17, BAB VI angka 3 dan 4, angka 5 dan 7, angka 8, angka 13, angka 16, angka 17, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penyiaran atau pers.

20. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 19 diberitahu kepada KPU Kabupaten Ponorogo.

## **BAB VII**

### **KAMPANYE PEMILIHAN OLEH PEJABAT NEGARA**

1. Bupati dan Wakil Bupati, pejabat Negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut kegiatan kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Suart izin kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada KPU Kabupaten Ponorogo dan ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan kampanye.
3. Bupati dan Wakil Bupati, pejabat Negara lainnya, serta pejabat daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilarang:
  - a. Menggunakan fasilitas Negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan pemenang dalam Pemilihan; dan
  - b. Menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
4. Cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 diberikan oleh:
  - a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur
  - b. Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota DPR;
  - d. Pimpinan Komite bagi Anggota DPD; atau
  - e. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota Dewan DPRD Kabupaten/Kota
5. Fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a berupa:
  - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat Negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;

- b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
  - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah Kabupaten, dan peralatan lainnya.
6. Bupati dan Wakil Bupati, yang sedang menjabat dan mencalonkan kembali pada daerah yang sama harus mengajukan cuti kampanye di luar tanggungan Negara selama masa kampanye.
7. Surat cuti kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 disampaikan kepada KPU Kabupaten Ponorogo paling lambat pada hari pertama masa Kampanye.
8. Selama kampanye, Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi pasangan calon, dilarang:
- a. menggunakan fasilitas Negara yang terkait dengan jabatannya; dan
  - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
9. Cuti sebagaimana dimaksud pada angka 6 diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati
10. Fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a berupa:
- a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat Negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
  - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah Kabupaten kecuali daerah terpencil, yang melaksanakannya harus memerintahkan prinsip keadilan; dan
  - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/teekomunikasi milik pemerintah Kabupaten, dan peralatan lainnya.

## **BAB VIII**

### **PERAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE**

1. Pemerintah, pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, dan perangkat kelurahan, memberikan kesempatan yang sama kepada Tim Kampanye/atau Petugas Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.
2. Pemerintah, pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, Tentara Nasional, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye.
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada KPU Kabupaten Ponorogo dengan tembusan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Kampanye.
4. Berdasarkan usulan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 3, KPU Kabupaten Ponorogo memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Bawaslu Kabupaten, berwenang:
  - a. menertibkan atau membubarkan Kegiatan Kampanye yang dilaksanakan oleh orang-orang atau Relawan atau Pihak Lain atau Tim Kampanye atau Petugas Kampanye yang tidak terdaftar di KPU Kabupaten Ponorogo; dan
  - b. mengubah rute perjalanan yang ditentukan, apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa persetujuan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.

## **BAB IX**

### **LARANGAN KAMPANYE**

#### **A. LARANGAN**

1. Dalam kampanye dilarang:
  - a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Partai Politik;
  - c. Melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, Persorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
  - d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
  - e. Menggunakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
  - f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
  - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye;
  - h. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  - i. Melakukan kegiatan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ponorogo;
  - j. Menggunkan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
  - k. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
2. Dalam kegiatan kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:
  - a. Pejabat Badan Milik Negara/Bada Usaha Milik Daerah;
  - b. Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
  - c. Kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan
3. Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik

- Indonesia, dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.
4. Pejabat daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi anggota DPRD Kabupaten/Kota.
  5. Bupati atau Wakil Bupati dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mandat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam Negeri
  6. Bupati atau Wakil Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
  7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 5, angka 6 berlaku mutatis mutandis untuk Pejabat Bupati.
  8. Dalam hal Bupati atau Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Ponorogo.
  9. Sanksi bagi Bupati atau Wakil Bupati, yang tidak menjadi Pasangan Calon yang melanggar ketentuan angka 3, angka 5, dan angka 6 diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam ukuran dan jumlah yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf B angka 2, 3, 17, 19.
  11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran dan jumlah yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf C angka 2 dan 3, dan BAB IV huruf C angka 14, 20 dan 21
  12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik.

13. Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah kabupaten selama masa cuti.
14. Dalam hal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 13 sudah terpasang sebelum masa Kampanye dimulai, Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon wajib menurunkan Alat Peraga Kampanye tersebut dalam waktu 1x 24 jam ( satu kali dua puluh empat) jam.
15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih.
16. Dalam masa kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan makan, minum, dan transportasi kepada peserta Kampanye.
17. Biaya makan, minum dan transportasi dilarang diberikan dalam bentuk uang.
18. Besarnya biaya makan, minum dan transportasi didasarkan pada standart biaya daerah.
19. Dalam hal kampanye dilaksanakan dalam bentuk perlombaan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah, dengan ketentuan:
  - a. dalam bentuk barang; dan
  - b. nilai barang paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
20. Dalam Kampanye di Media Sosial dilarang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam IX huruf A angka 1 huruf a-f

## **B. SANKSI**

1. Dalam kegiatan Kampanye berupa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar Partai Politik yang tidak mengusulkan Pasangan Calon.
2. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB IX Huruf A angka 1 huruf a

dengan poin i dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB IX Huruf A angka 1 huruf j dan huruf k dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
  - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain.
4. Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB IX Huruf A angka 10 dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebar.
5. Bukti penarikan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b diserahkan kepada KPU Kabupaten.
6. Pelanggaran atas ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB IX Huruf A angka 11 dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam
7. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Bawaslu Kabupaten dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.
8. Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB IX Huruf A angka 12 dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa.

9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam BAB IX Huruf A angka 13 <sup>s/d</sup> angka 17, berdasarkan putusan Bawaslu Kabupaten Ponorogo dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Ponorogo dan dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Relawan, atau Pihak Lain yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam BAB IX Huruf A angka 15 <sup>s/d</sup> angka 19, dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pelanggaran atas larangan ketentuan Kampanye dalam Media Sosial dan Media Daring sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf a sampai dengan huruf k, dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikenai sanksi:
  - a. Peringatan tertulis; dan/atau
  - b. Penurunan tanda gambar Partai Politik yang tidak mengusulkan Pasangan Calon.
13. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan peserta Kampanye yang melakukan pelanggaran pidana dalam melaksanakan Kampanye dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **C. MEKANISME PENYELESAIAN DUGAAN PELANGGARAN KAMPANYE**

1. KPU Kabupaten Ponorogo wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ponorogo atas laporan dugaan pelanggaran ketentuan Kampanye.
2. Tindak lanjut rekomendasi dan tata cara pengenaan sanksi atas pelanggaran Kampanye berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.
3. Dalam hal terbukti terjadi pelanggaran ketentuan Kampanye sebagaimana dimaksud pada BAB IX huruf A angka 13 dan huruf B angka 1 sampai dengan angka 12, KPU Kabupaten, PPK, dan PPS

menerbitkan keputusan tentang pemberian sanksi pada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

4. Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 8 disampaikan kepada:
  - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye;
  - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya;
  - c. Bawaslu Kabupaten

## **BAB X**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Pengadaan barang/jasa yang diperlukan untuk metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Ponorogo termasuk produksi dan pemasangan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Jenis formulir yang digunakan dalam kegiatan Kampanye tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan KPU ini.

Ditetapkan di Ponorogo

pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

MUNAJAT


Untuk SALINAN yang sah

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN

PONOROGO

Kepala Sub Bagian Hukum



SUTRISNO

**BAB XI**  
**FORMULIR**

JENIS FORMULIR KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PONOROGO TAHUN 2020

1. MODEL BC1-KWK : NAMA TIM KAMPANYE PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2020
2. MODEL BC2-KWK : NAMA PETUGAS KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2020
3. MODEL BC3-KWK : NAMA ORANG-ORANG/RELAWAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2020
4. MODEL BC4-KWK : NAMA AKUN SOSIAL MEDIA YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2020
5. MODEL BC5-KWK : NAMA PIHAK LAIN/RELAWAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2020
6. MODEL BC6-KWK : PENGGANTIAN NAMA TIM KAMPANYE PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2020



NAMA PETUGAS KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2020

Nama Pasangan Calon :.....  
Nomor urut penetapan KPU Kabupaten Ponorogo :.....

Bersama ini menyampaikan Petugas Kampanye Pasangan Calon tersebut  
yaitu:

- 1. Nama Lengkap : .....
- Alamat : .....
- Pekerjaan/Jabatan : .....
- 2. Nama Lengkap : .....
- Alamat : .....
- Pekerjaan/Jabatan : .....
- 3. Nama Lengkap : .....
- Alamat : .....
- Pekerjaan/Jabatan : .....

Demikian Untuk menjadi maklum

.....,.....20....

.....

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Ponorogo;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Ponorogo
- 4. 1 (satu) rangkap untuk Polres Ponorogo

**Catatan:**

Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan

NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAN KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2020

Nama Pasangan Calon :.....  
Nomor urut penetapan KPU Kabupaten Ponorogo :.....

Bersama ini menyampaikan Orang-Seorang/Relawan yang melakukan kegiatan Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu:

1. Nama Lengkap : .....
- Alamat : .....
- Pekerjaan/Jabatan : .....
2. Nama Lengkap : .....
- Alamat : .....
- Pekerjaan/Jabatan : .....
3. Nama Lengkap : .....
- Alamat : .....
- Pekerjaan/Jabatan : .....

Demikian Untuk menjadi maklum

.....,.....20....

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Ponorogo;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Ponorogo
4. 1 (satu) rangkap untuk Polres Ponorogo

**Catatan:**

Jumlah nama pihak lain/relawan dapat disesuaikan

PENDAFTARAN AKUN MEDIA SOSIAL  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2020

Nama Pasangan Calon :.....

Nomor urut penetapan KPU Kabupaten Ponorogo :.....

Bersama ini menyampaikan akun media sosial, yaitu:

No.	Jenis Aplikasi Media Sosial	Nama Akun Media Sosial	Nama Admin/Pengelola Akun Media Sosial
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

.....,.....20....

.....

Tembusan disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
- 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Ponorogo;
- 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Ponorogo
- 1 (satu) rangkap untuk Polres Ponorogo

**Catatan:**

Jumlah akun media sosial dapat disesuaikan

NAMA PIHAK LAIN/RELAWAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2020

Nama Pihak Lain/Relawan : .....

Mendukung Pasangan Calon : .....

1. Nama Lengkap : .....

Alamat : .....

Pekerjaan/Jabatan : .....

2. Nama Lengkap : .....

Alamat : .....

Pekerjaan/Jabatan : .....

Nomor urut penetapan KPU Kabupaten Ponorogo : .....

Bersama ini menyatakan mendukung kegiatan Kampanye Pasangan Calon tersebut dengan dilampiri surat keterangan dari pasangan calon yang menyatakan bahwa pihak lain/Relawan adalah pendukung dan akan menjalankan Kampanye untuk Pasangan Calon.

Demikian Untuk menjadi maklum

.....,.....20....

.....

Tembusan disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
- 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Ponorogo;
- 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Ponorogo
- 1 (satu) rangkap untuk Polres Ponorogo

**Catatan:**

Jumlah akun media sosial dapat disesuaikan

PENGANTIAN NAMA TIM KAMPANYE PASANGAN CALON DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2020

Nama Pasangan Calon: .....

Bersama ini menyampaikan penggantian:

A. Nama Tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu:

- 1. Nama Lengkap : .....  
   Alamat : .....  
   Pekerjaan/Jabatan : .....
  
- 2. Nama Lengkap : .....  
   Alamat : .....  
   Pekerjaan/Jabatan : .....
  
- 3. Nama Lengkap : .....  
   Alamat : .....  
   Pekerjaan/Jabatan : .....

B. Nama Penghubung Pasangan Calon

Nama Lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....

Demikian Untuk menjadi maklum

.....,.....20....

.....

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Ponorogo;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Ponorogo
- 4. 1 (satu) rangkap untuk Polres Ponorogo

**Catatan:**

Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan

**BAB XII**  
**PENUTUP**


Demikian Keputusan ini dibuat untuk menjadi pedoman oleh para penyelenggara pemilihan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 24 September 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

MUNAJAT

Untuk SALINAN yang sah  
Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN  
PONOROGO  
Kepala Sub Bagian Hukum



SUTRISNO